

(c) PENGADILAN NEGERI KUNINGAN, Atjo Darsono (Hakim),
Zainal Arifin (Panitera-Pengganti);
Putusan tanggal 16 Oktober 1967.

no. 32/1967/PN Kng.

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN NEGERI di KUNINGAN, yang mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan dalam perkara:

B. MACHSAR, pekerjaan sebagai Pemimpin Umum Perusahaan Penyisiran Injuk "MACHDJAJA" berkedudukan di Haurkuning, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, bertempat tinggal di Jl. Kebumen No. 2 PR. dalam Kota Kuningan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n :

1. *MOH. DJAJADI bin HADJI KOSIM*, pekerjaan sebagai Pimpinan Pelaksana Harian Perusahaan Penyisiran Injuk "MACHDJAJA", berkedudukan di Haurkuning, bertempat tinggal di desa Haurkuning, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, sebagai **Tergugat**; dan
2. *NYI I S O N*, sebagai isteri dari pada tergugat, bertempat tinggal di desa Haurkuning, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan bukti-buktinya;

Telah memeriksa kedua belah pihak yang berperkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa penggugat menurut surat gugatannya tertanggal 31 Mei 1967 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 8 Juni 1967 di bawah No. 32/1967 P.N.Kng. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1966 antara penggugat dan tergugat telah terjadi persepakatan mengadakan kerja sama untuk mendirikan Perusahaan Dagang yang aktip ialah dalam perusahaan Injuk yang diberi nama "PD MACHDJAJA" dan persepakatan mana dibuat surat perjanjian bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat pada tanggal tersebut di atas (salinan surat perjanjian terlampir);

Bahwa dalam mendirikan usaha bersama ini karena tergugat tidak mempunyai modal maka segala sesuatu permodalan atau keuangan ditanggung oleh penggugat, sedangkan tergugat disertai tanggung-jawab mengenai pelaksana teknis menjalankan perusahaan (pembelian, pengolahan dan pemasaran) menurut bunyi pasal IV dari perjanjian bersama tersebut di atas;

Bahwa dalam usaha bersama ini permodalan ditentukan menurut pasal 2 modal pertama ialah sebesar Rp. 240.000,- (u.b.) yang masing-masing Rp. 120.000,- (u.b.) maka mengenai keuangannya seluruhnya ditanggung oleh penggugat sendiri;

Bahwa dalam melaksanakan usaha bersama ini penggugat telah menyerahkan uang kepada tergugat yang berjumlah Rp. 325.000,- (u.b.) yang maksudnya guna dimanfaatkan oleh tergugat sesuai dengan kewajiban tergugat untuk menjalankan tugasnya selaku pelaksana teknis guna perusahaan, namun ternyata tidaklah apa yang diharapkan oleh penggugat karena tergugat telah menyalah gunakan uang itu dengan akal dan taktik tergugat yang antara lain untuk kepentingannya sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian baik terhadap penggugat maupun terhadap perusahaan;

Bahwa tentang perbuatan tergugat yang telah dilakukannya itu dalam menjalankan uang tersebut seperti telah terbukti dalam tindak pidana dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 8 Maret 1967 No. 7/1967 S. karena melanggar pasal 372 KUHP atau penggelapan;

Bahwa dari perbuatan tergugat tersebut seperti telah terperinci menurut pengakuan tergugat sendiri adalah sebagai berikut:

(a) uang yang diterima dari penggugat jumlah seluruhnya Rp. 325.000,- (u.b.) uang mana telah habis semuanya, sedangkan pengeluaran yang sebenarnya hanya untuk pembelian injuk dan ongkos-ongkos lainnya (menurut bukti-bukti pengeluaran) sebesar Rp. 231.000,- (u.b.) dan Rp. 15.000,- jumlahnya Rp. 246.481,- (u.b.) sedangkan sisanya Rp. 325.000,- — Rp. 246.481,- =

Rp. 78.519,- (u.b.) ialah yang dipakai (digelapkan) oleh tergugat untuk kepentingan dirinya sendiri;

Bahwa sebagai akibat daripada perbuatan tersebut di atas yang dipercayakan menjalankan keuangan perusahaan itu selaku yang harus bertanggung jawab sebagai pelaksana sehari-hari, karenanya secara langsung atau tidak langsung telah diadakan penelitian maka perusahaan menderita kerugian yang menurut tata pembukuan sampai dengan tanggal 31 Maret 1967 adalah sejumlah Rp. 194.915,83 (u.b.);

Bahwa berdasarkan surat perjanjian pasal IV ayat 3 ditentukan bilamana perusahaan mendapat kerugian, maka kerugian-kerugian mana diperhitungkan dan menjadi tanggung jawab bersama yang berarti harus dipikul masing-masing separonya ialah:

(b) jumlah kerugian sebesar Rp. 194.915,83 (u.b.) maka masing-masing diwajibkan menutupi kerugian dari perusahaan itu

Rp. 194.915,83

2

sama dengan Rp. 97.458,- (u.b.);

Bahwa walaupun kerugian-kerugian ini diakibatkan oleh perbuatan perbuatan tergugat sendiri namun tergugat tidak mau memikul tanggung jawabnya dalam memberikan kerugian tersebut di atas, karena tergugat tidak mempunyai kesadaran dan kesediaan untuk memenuhinya, maka terpaksa penggugat mengajukan hal ini kepada Pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa tergugat disamping adanya surat perjanjian bersama tertanggal 20 Oktober 1966 tersebut di atas, juga telah membuat surat perjanjian bersama tertanggal 20 Oktober 1966 tersebut di atas, juga telah membuat surat perjanjian lain yang ditanda tangani olehnya beserta isterinya (turut tergugat) tertanggal 14 Nopember 1966 yang isinya pernyataan dan pengakuan tergugat serta kesanggupannya untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan dalam waktu 10 hari dan untuk itu tergugat dan isterinya (turut tergugat) telah menjaminkan barang-barang sebuah rumah dan tanah tempat kediamannya dan bangunan Perusahaan Injuk berikut barang-barang inventarisnya yang kesemuanya berada di desa Haurkuning;

Bahwa oleh karena tergugat maupun turut tergugat hingga kini tidak mau memenuhi kewajibannya seperti telah terurai di atas, bahkan seolah-olah tidak mempunyai maksud atau iktikad baik untuk mempertanggung jawabkan membayar segala sesuatu-

nya baik terhadap perusahaan maupun kepada penggugat pribadi selaku yang menanggung segala permodalan atau keuangannya sekaligus merasa dirugikan;

Bahwa oleh karena mereka khawatir kalau barang-barang yang menjadi jaminan penggugat baik oleh tergugat maupun oleh turut tergugat dijual, dipindah tangankan atau dioperasikan kepada yang lain, maka untuk menjaga keutuhan dari pada barang-barang tersebut penggugat mohon agar sebelumnya perkara ini berjalan terlebih dahulu diadakan sita-jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang yang telah dijamin-kan oleh tergugat dan turut tergugat, maupun terhadap barang-barang lainnya (yang bergerak maupun tidak bergerak) dan ternyata menjadi hak miliknya tergugat;

Maka selanjutnya penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Kuningan agar memberikan putusan sebagai di bawah ini:

1. Mengabulkan permohonan penggugat semuanya;
2. Memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat tergugat atau turut tergugat mengajukan upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad);
3. Menyatakan bahwa surat perjanjian yang dibuat bersama tentang pendirian perusahaan dagang tertanggal 20 Oktober 1966 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa surat perjanjian yang ditanda tangani oleh tergugat dan turut tergugat tertanggal 14 Nopember 1966 adalah sah dan kuat;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan atau membayar uang sekaligus kepada penggugat yang terdiri dari:
 - a. Pengembalian uang yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp. 78.519,--
 - b. Pembayaran dari separohnya kerugian atas Perusahaan dagang MACHDJAJA Rp. 97.458,--

Yang berjumlah Rp. 175.977,--
(seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah uang baru);

6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebanyak 15% tiap tulan dari Rp. 175.977,- atas uang perusahaan maupun uang pribadi yang telah dibekukan oleh tergugat terhitung sejak tanggal 1 April 1967 kepada penggugat hingga pada saat pelunasan pembayaran;

7. Menguatkan sita-jaminan (conservatoir beslag);
8. Menghukum pula tergugat membayar segala biaya dalam perkara ini;

a t a u

Dengan memberikan keputusan lain menurut kebijaksanaan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pada permulaan hari-hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak tidak lengkap karena pihak penggugat tidak menghadap, dan baru pada persidangan tanggal 12 Juli 1967 kedua belah pihak yang berperkara tersebut datang menghadap;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal tersebut kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mencoba mengadakan perdamaian dan atas persetujuan kedua belah pihak tersebut pemeriksaan perkaranya diundurkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu penggugat menyatakan bahwa untuk menghadapi sidang-sidang berikutnya telah menguasai kepada adiknya bernama *ASTIDJA*, berdasarkan surat kuasa yang telah dibuatnya tertanggal 4 Juli 1967;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 26 Juli 1967 kedua belah pihaknya datang menghadap, dan keduanya menyatakan tidak mencapai perdamaian, serta memohon supaya pemeriksaan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka telah dibacakan surat gugatan penggugat tersebut dan untuk penggugat menyatakan tetap pada isinya, sedangkan bagi tergugat akan memberikan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan pemeriksaan perkara ini antara penggugat dan tergugat telah terjadi jawab-menjawab/replik-duplik sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan yang bermaksud untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap tergugat, tergugat mengakui sepenuhnya telah menerima uang sebesar Rp. 325.000,— yang selanjutnya uang tersebut oleh tergugat dipakai membeli injuk dan ongkos-ongkos sejumlah Rp. 246.500,— dan sisanya Rp. 325.000,— — Rp. 246.481,— = Rp. 78.519,— ialah uang kelebihan yang dipakai tergugat untuk kepentingannya sendiri tanpa seizin penggugat sesuai dengan keputusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 8 Maret 1967 No. 7/1967 S.

yang telah mendapat kekuatan hukum (in kracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa penggugat membenarkan pengakuan tergugat tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat tersebut adalah sesuai dengan gugatan penggugat pada petitum No. 5 sub a, dan Pengadilan selanjutnya akan memberikan pembuktian mengenai tuntutan pada petitum No. 5 sub b. ialah mengenai pembayaran dari separo kerugian atas perusahaan dagang MACHDJAJA sebesar Rp. 97.458,-

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tergugat telah 3 kali berturut-turut tanggal 2 Oktober 1967, 9 Oktober 1967 dan 16 Oktober 1967 walaupun telah dipanggil secara syah dan sempurna namun tergugat-tergugat tetap tidak menghadap;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengakui sepenuhnya mengenai gugatan pada petitum No. 5 sub a dan pada persidangan selanjutnya berturut-turut tidak menghadap, maka Pengadilan tidak menganggap perlu untuk mempertimbangkan jawaban-jawaban/replik-duplik dari kedua belah pihak, sedangkan dengan tidak menghadapnya tergugat tersebut dianggap tidak mengadakan perlawanan dan mengakui gugatan penggugat tersebut, maka karenanya perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan semua tuntutan penggugat walaupun tanpa hadirnya tergugat-tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka biaya perkara harus dipikul oleh tergugat;

Mengingat bunyi pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

"Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan tanpa dihadiri oleh pihak tergugat;"

"Memberikan keputusan-keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat atau turut tergugat mengajukan upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad)";

"Menyatakan bahwa surat perjanjian yang dibuat bersama tentang pendirian Perusahaan dagang tertanggal 20 Oktober 1966 adalah sah dan berharga;"

"Menyatakan bahwa surat perjanjian yang ditanda tangani

oleh tergugat dan turut tergugat tertanggal 14 Nopember 1966 adalah sah dan kuat";

Menghukum tergugat untuk menyerahkan/membayar uang sekaligus kepada penggugat yang terdiri dari :

- a. Pengembalian uang yang digelapkan oleh tergugat sebesar
Rp. 78.519,--
- b. Pembayaran dari separo kerugian
atas perusahaan dagang MACHDJAJA Rp. 97.458,--

Yang semuanya berjumlah Rp. 175.977,--
(seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);"

"Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar kerugian sebanyak 15% tiap bulan dari Rp. 175.977,-- atas uang perusahaan maupun pribadi yang telah dibekukan oleh tergugat terhitung mulai tanggal 1 April 1967 kepada penggugat hingga saat pelunasan pembayaran;"

"Menguatkan sita-jaminan (Conservatoir beslag);"

"Menghukum pula tergugat-tergugat membayar segala biaya dalam perkara ini;"